



PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI KESWAMAS



Alamat :
Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram
Kode Pos 83237
Telp. (0370) 672140, Fax. 671515
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com
Website: rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA
NOMOR : 188.4 /48.A/RSJMS
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN JiWA MASYARAKAT (KESWAMAS)

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA

Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;

b. bahwa Rumah Sakit membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;

c. bahwa setiap Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien;

d. bahwa dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien RSJ Mutiara Sukma dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dalam rangka keselamatan pasien di Rumah Sakit;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur RSJ Mutiara Sukma.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/MENKES/SKII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Keselamatan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (KESWAMAS).
- KESATU : Pemberlakuan kebijakan kesehatan jiwa masyarakat (Keswamas) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini.
- KEDUA : Pemberlakuan pedoman kesehatan jiwa masyarakat (Keswamas) sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat keputusan ini.
- KETIGA : Pemberlakuan pedoman pengorganisasian pelayanan kesehatan jiwa masyarakat (Keswamas) sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Pemilik Rumah Sakit Jiwa bertanggung jawab penuh terhadap mutu dan keselamatan pasien.
- KELIMA : Direktur berpartisipasi dalam perencanaan, monitoring, dan pengawasan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien

- Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
- KEENAM : Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dilaksanakan oleh Komite Mutu dan Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 09 Januari 2019
DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
MUTIARA SUKMA



**Dr. ELLY ROSILA WIJAYA, Sp.KJ.,
MM**

Pembina Tk. I
NIP. 19610131 198801 2 001